



سوسنة العينة الجمة دارالمتقين
YAYASAN DARUL MUTTAQIN
SMA DARUL MUTTAQIN
TERAKREDITASI. B

Nomor: 104/BAN-PDM/SK/2024 NPSN: 20238028

Jl. Leuwi Malang, RT.10/05 Desa Wibawamulya Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi – 17344, Email : yapida1993@gmail.com

SURAT KETERANGAN AJUAN PERBAIKAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 011/SMA.DM/SK/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ASEP ROMLI, S.Ag**
NIP : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Darul Muttaqin

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa nama Satuan Pendidikan di sitem online:

Nama Sekolah : **SMAS DARUL MUTAQIN**
NPSN : **20238028**
Alamat Sekolah : Kp. Leuwi Malang Rt. 010/005 Ds. Wibawamulya Kec. Cibirusah
Kab. Bekasi 17340

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kab. Bekasi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan sejak **tanggal 9 Maret 2004** nama sekolah adalah **SMA DARUL MUTTAQIN**.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Bekasi, 12 Juni 2025

Kepala Sekolah,



ASEP ROMLI, S.Ag

Nip. -



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor : 421/ 76 - Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DARUL MUTTAQIN BEKASI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Darul Muttaqin telah mengusahakan didirikannya SMA Darul Muttaqin Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Darul Muttaqin telah terpenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Darul Muttaqin Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- a. Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2003;
 - b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000;
 - e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan** :
1. Akta Notaris Ny. H. Nazli Alida Lubis, SH Nomor - 396 - tanggal 14 Juli 1993 tentang Yayasan Pendidikan Islam Darul Muttaqin.
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam Darul Muttaqin**
Alamat : Kp. Leuwi Malang Desa Wibawa Mulya
Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) :

Nama : **SMA DARUL MUTTAQIN**
Alamat : Kp. Leuwi Malang Desa Wibawa Mulya
Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2004 / 2005

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I

Pada Tanggal : 10 9 MAR 2004



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

Drs. H. SARIPIN, M.Pd AB

Pembina Tingkat I
NIP. 480 034 392

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.